



PENETAPAN

Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Bks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bekasi 12 Agustus 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Mulyati,SH, yang beralamat di Jl. Bandeng Raya No. 21 RT 06/RW 09 Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17144, berdasarkan surat kuasa khusus ttanggal 04 November 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 2204/ADV/XI/2024, tanggal 06 November 2024 sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon (Alm), tempat dan tanggal lahir karawang 08 November 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon dan termohon

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, 08 Novemeber 2021 M, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh, Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah No: 1229/63/XI/2021, Tertanggal 08 Novemeber 2021,;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Bersama di Jxxxx, Kota Bekasi, sebagai tempat pertama terakhir,;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami/istri sesuai ajaran Agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan belum di karuniai keturunan,;
4. pada mulanya suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dalam suasana sakinah, mawaddah dan warohmah, Namun sejak awal tahun 2023, setelah suasana rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percekocan yang menjadi penyebabnya antara lain adalah :
 - a. Bahwa, Termohon/istri, susah dinasehati tidak nurut terhadap Pemohon/suami sering kali membantah kalau di bimbing selalu marah,;
 - b. Bahwa Termohon/istri tidak tidak punya sopan santun terhadap Pemohon/suami, sering kali berkata kasar,;
 - c. Bahwa, Termohon/istri, setiap kali berselisih selalu minta di cerai kan oleh Pemohon/suami,;
 - d. Bahwa, Termohon/istri, sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga selalu berselisih,
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2024, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah karena sudah sepakat minta diceraikan, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami/istri hingga saat ini sudah 10

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan pisah rumah, bahwa pernah upaya untuk damai Pemohon dan Termohon baik keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud, hal mana telah sama – sama dirasakan terus menerus berselisih baik oleh Pemohon maupun Termohon,;

6. Bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, bahagia dan harmonis. Dengan demikian demi kebaikan masa depan Pemohon dan Termohon maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

7. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, dan sekaligus minta diceraikan dari Termohon.

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Per Undang-Undangan,;

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan Permohonan Pemohon, sebagai berikut,;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan, Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx), untuk menjatuhkan *thalak satu Raj'i* terhadap Termohon (Xxxx (ALM)), di depan Sidang Majelis Hakim yang Mulia, Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Pemohon dan Termohon menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Desember 2024 pemohon menyatakan mencabut permohonannya bertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya pemohon, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut permohonannya Pemohon belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas permohonannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

- Menimbang, bahwa perkara *aquo* tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Perkara nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Bks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;.

Demikian pentapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. Rahmat, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Misbah Nasri Saillellah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H..
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I..

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Panggilan

- | | | |
|----------|------|-----------|
| 4. Biaya | : Rp | 14.000,00 |
|----------|------|-----------|

Panggilan

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |

JUMLAH : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Bks